

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

2019

160/PL.01.9/Kpt/KPU-Kot/VIII/2019, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Abstrak : - Untuk mengoptimalisasi Jaringan Dokumentasi beserta Informasi Hukum dan menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat di akses secara tepat dan mudah, dan meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintah yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388); Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo ini diatur tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,,